



TATA TERTIB BERPAKAIAN & KEPEMILIKAN BARANG

- *Pakaian dan Atribut di Sekolah*
- *Pakaian Putra-Putri*
- *Kepemilikan Barang*

TATA TERTIB INI DISAMPAIKAN SEBAGAI
INFORMASI AWAL BAGI SANTRI YANG LOLOS TES.
ADAPUN INFORMASI LENGKAP TENTANG
TATATERTIB AKAN DISAMPAIKAN KEMUDIAN PADA
SAAT PENYAMBUTAN SANTRI BARU 2019/2020

SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN

معهد ساينس الإسلامي للمحمدية بسراغين

Dawe, Banaran, Sambungmacan, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia
FB: Trensains Sragen, Email: trensainss@gmail.com, Web: smatrensains.com

@psb2019

Pasal 1
PAKAIAN DAN ATRIBUT SEKOLAH

- 1) Setiap santri diharuskan menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:
 - a. Hari Senin-Selasa berpakaian putih abu
 - b. Hari Rabu-Kamis berpakaian HW
 - c. Hari Jumat-Sabtu berpakaian batik IPM
 - d. Seragam sekolah harus dilengkapi dengan atribut sesuai dengan aturan
- 2) Secara umum santri diharuskan berpakaian:
 - a. Sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Sepatu pantofel berwarna hitam dan berkaos kaki
 - c. Sepatu benar-benar dipakai dan tidak boleh diinjak
 - d. Bahan pakaian tidak terbuat dari kain tipis dan tembus pandang, serta tidak ketat dan tidak membentuk tubuh
- 3) Khusus santri putra diharuskan:
 - a. Baju dimasukkan ke dalam celana
 - b. Celana dan baju tidak digulung
 - c. Celana tidak terlalu panjang menjulur (*isbal*)
 - d. Celana tidak bergaya *cutbrai* atau *pencil*
 - e. Celana di atas pinggang
 - f. Ikat pinggang standar berwarna hitam dan tidak bergambar
 - g. Kaos kaki di atas mata kaki
 - h. Bersongkok hitam
- 4) Khusus santri putri diharuskan:
 - a. Berjilbab yang menutupi seluruh kepala, leher dan dada
 - b. Rambut tidak boleh terlihat dan memakai dalaman jilbab
 - c. Baju seragam dikeluarkan dan menggunakan dalaman kaos
 - d. Panjang baju sampai lutut
 - e. Panjang lengan menutupi pergelangan tangan
 - f. Panjang rok dibawah mata kaki dan menggunakan dalaman celana panjang
 - g. Celana panjang (olahraga) di bawah mata kaki dan tidak ketat
 - h. Lengan baju tidak boleh digulung
 - i. Kaos kaki minimal 20 cm di atas mata kaki
 - j. Tidak bersolek dan menggunakan acesoris berlebihan, seperti: gelang, bros mencolok, dan sebagainya

Pasal 2
KETENTUAN BERPAKAIAN
SANTRI PUTRA

- 1) Setiap santri diharuskan memiliki jenis pakaian berikut dengan jumlah yang telah ditentukan:

No	Jenis Pakaian	Jumlah
1.	Baju lengan panjang (pakaian shalat)	4 buah
2.	Sarung	2 buah
3.	Sajadah	1 buah
4.	Songkok hitam	1 buah
5.	Kaos santai/harian	4 buah
6.	Celana panjang (termasuk celana tidur)	4 buah
7.	Celana olahraga	1 buah
8.	Celana panjang hitam + kemeja putih + dasi hitam (untuk seragam muhadloroh)	1 buah
9.	Pakaian dalam	6 pasang
10.	Kaos kaki putih	2 pasang
11.	Kaos kaki hitam	2 pasang
12.	Handuk	2 buah
13.	Selimut	1 buah
14.	Sandal jepit	1 pasang
15.	Sepatu olahraga	1 pasang
16.	Sepatu kulit pantofel warna hitam	1 pasang
Daftar ini tidak termasuk seragam dan atribut sekolah		

- 2) Santri diharuskan berpakaian yang menutup aurat, bersih, sopan dan rapi
- 3) Santri dilarang keras membuka baju atau menggunakan celana pendek selain di kamar mandi
- 4) Santri dilarang keras membawa atau memakai pakaian bergambar atau bertuliskan pesan yang tidak mendidik
- 5) Santri dilarang membawa atau memakai pakaian berbahan jeans atau sejenisnya
- 6) Santri dilarang membawa dan memakai celana berbentuk pensil, cutbrai, legging, atau sejenisnya
- 7) Pengasuh berhak menyita pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dikembalikan
- 8) Santri dilarang membuat seragam tanpa seizin dan persetujuan pengasuh

Pasal 3
KETENTUAN BERPAKAIAN
SANTRI PUTRI

- 1) Setiap santri diharuskan memiliki jenis pakaian berikut dengan jumlah yang telah ditentukan:

No	Jenis Pakaian	Jumlah	Keterangan
1.	Mukena	2 buah	warna dasar putih
2.	Sajadah	2 buah	ukuran sedang
3.	Baju harian (jubah/atasan, blus)	5 buah	jubah menutup mata kaki dan tidak pakai karet di pinggang, panjang blus minimal sampai lutut
4.	Rok	5 buah	tidak sempit dan tidak berbelah
5.	Baju tidur	3 buah	pasangan celana panjang
6.	Kaos pendek	4 buah	dalam seragam sekolah
7.	Celana panjang	4 buah	dalam seragam sekolah
8.	Jilbab harian (berbahan kain / kaos)	5 buah	tidak sempit dan tipis, dengan panjang menutup perut, pinggang dan siku
9.	Ciput (dalam jilbab)	2 buah	
10.	Pakaian dalam	6 pasang	dianjurkan memiliki lebih
11.	Kaos kaki sekolah	4 pasang	2 putih dan 2 hitam
12.	Kaos kaki harian	bebas	warna bebas
13.	Handuk	2 buah	
14.	Selimut (tipis)	1 buah	
15.	Sprei	1 buah	
16.	Sepatu olahraga	1 pasang	
17.	Sandal	1 pasang	
18.	Sepatu pantofel hitam	1 pasang	
Daftar ini tidak termasuk seragam dan atribut sekolah			

- 2) Santri diharuskan berpakaian yang menutup aurat, bersih, sopan, dan rapi
- 3) Santri dilarang keras membuka jilbab selain di kamar tidur dan kamar mandi
- 4) Santri dilarang keras membawa atau memakai pakaian bergambar atau bertuliskan pesan yang tidak mendidik
- 5) Santri dilarang keras membawa atau memakai pakaian berbahan jeans, legging, celana pendek, kaos tanpa lengan dan kaos ketat
- 6) Santriwati hanya dibolehkan memakai anting-anting dan satu buah cincin emas
- 7) Santri hanya boleh membawa pakaian dan perlengkapannya sesuai dengan jumlah dan kriteria yang telah ditentukan
- 8) Pengasuh berhak menyita pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dikembalikan
- 9) Santri dilarang membuat seragam tanpa seizin dan persetujuan pengasuh

Pasal 4
KEPEMILIKAN BARANG

- 1) Santri diharuskan menggunakan barang miliknya sendiri
- 2) Santri dilarang menggunakan atau meminjam barang milik orang lain
- 3) Santri dilarang membawa, memiliki dan menyimpan secara pribadi barang-barang berikut:

No	Jenis Barang
1	Kendaraan, seperti: motor dan sepeda
2	Senjata tajam dan semisalnya
3	Alat permainan seperti catur, monopoli dan sejenisnya
4	Uang tunai lebih dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
5	Barang elektronik seperti: HP, tv, mp3, tape, radio, computer, dan lain-lain, serta peralatan yang menggunakan listrik cukup besar
6	Bahan berbahaya pemicu kebakaran
7	Segala macam obat kecuali yang diizinkan oleh dokter atau pengasuh
8	Rokok, narkoba dan barang-barang sejenisnya
9	Jimat, khadam, rajah dan barang-barang kemusyrikan lainnya

- 4) Pengasuh berhak menyita barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dikembalikan
- 5) Pengasuh tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan

Pasal 5
KEPEMILIKAN ALAT ELEKTRONIK & KOMUNIKASI

1. Alat elektronik dan komunikasi yang diperbolehkan adalah Flashdisk, Harddisk, Laptop dan Kamera dengan izin dan pendataan terlebih dahulu oleh pengasuh pondok
2. Alat elektronik dan komunikasi yang tidak diperbolehkan adalah semua jenis handphone, MP3, MP4 dan lain sebagainya dengan uraian lanjut dari pengasuh pondok
3. Setiap kelas diperbolehkan memiliki sound aktif untuk keperluan kelas masing-masing dan disimpan oleh wali kelas.
4. Santri yang memiliki dan membawa alat elektronik dan komunikasi di atas wajib melapor ke pengasuh terlebih dahulu untuk didata.